



Pengungkapan Kinerja Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Melalui Laporan Keberlanjutan Berbasis Global Reporting Initiative (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung)

Nadia Nur Habibah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Korespondensi penulis: nadia20008@mail.unpad.ac.id

Syaiful Rahman Soenaria

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

E-mail: syaiful.rahman@unpad.ac.id

Abstract. Laundry washing is a crucial process in daily life. Although automatic washing machines have simplified the washing process, utilizing advanced technology like fuzzy logic control can enhance the performance of smart washing machines to achieve optimal washing results. This research aims to implement fuzzy logic control using the Mamdani method on smart washing machines to improve efficiency and washing quality. The research methodology consists of several stages. Firstly, analyzing variables that affect the washing process, such as laundry load, fabric thickness, dirt level, and water temperature. Next, designing a Mamdani fuzzy logic control system by determining membership functions for each variable and creating fuzzy rules to link input and output variables. Lastly, evaluating washing results based on predefined input variables. The research findings demonstrate that implementing Mamdani fuzzy logic control on smart washing machines can significantly enhance washing quality and adaptively determine washing parameters to achieve cleaner washing outcomes. Therefore, integrating Mamdani fuzzy logic control into smart washing machines has the potential to improve overall washing performance. In conclusion, utilizing Mamdani fuzzy logic control on smart washing machines is an effective step towards enhancing efficiency and effectiveness in laundry washing. This research contributes to the development of more adaptive and environmentally-friendly smart washing machine technology and plays a crucial role in advancing fuzzy logic control technology for other smart household applications.

Keywords: Fuzzy Logic Control, Mamdani Method, Matlab, Optimal Washing, Smart Washing Machines.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep laporan keberlanjutan bagi Pemerintah Kota Bandung dengan fokus pada implikasi lingkungan terhadap aspek dan topik, serta terkait kepatuhan dan penilaian lingkungan dalam konteks pelaporan keberlanjutan pemerintah daerah menggunakan standar Global Reporting Initiative (GRI). Pendekatan yang digunakan meliputi metode kualitatif dan penilaian tindakan, dengan data yang diperoleh melalui analisis dokumen, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan peran aspek dan topik sektor lingkungan melalui proses manajemen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yang melibatkan perencanaan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Aspek lingkungan terkait kepatuhan dan penilaian yang dapat dilaporkan mencakup berbagai elemen yang sejalan dengan visi dan misi kota, khususnya Misi 4 dan Misi 5. Terakhir, pengungkapan laporan keberlanjutan menggunakan standar GRI menunjukkan bahwa standar umum telah diungkapkan dengan baik, namun terdapat banyak kekurangan dalam pengungkapan standar GRI khusus lingkungan. Pemerintah Kota Bandung juga disarankan untuk mengintegrasikan dan melakukan benchmarking dengan laporan keberlanjutan kota lain yang telah berhasil dalam implementasi laporan keberlanjutan sehingga diharapkan dapat mencapai pembangunan berkelanjutan yang lebih efektif dan efisien.

Kata kunci: Instansi Pemerintah, Kinerja Lingkungan, Laporan Keberlanjutan, Global Reporting Initiative.

LATAR BELAKANG

Dengan meningkatnya kesadaran akan isu kerusakan lingkungan di berbagai belahan dunia, lembaga-lembaga mulai memperhatikan dampak yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam operasional mereka. Perhatian terhadap isu lingkungan ini mulai diperkenalkan pada tahun 1983 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Komisi *World Commission on Environment and Development (WCED)*, yang dikenal sebagai "Komisi Brundtland". Rancangan berkelanjutan yang diusulkan dalam *Brundtland Report* mendorong konferensi PBB pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, yang menghasilkan sejumlah dokumen dan konvensi tentang pembangunan berkelanjutan, disetujui oleh lebih dari 140 negara, serta menunjukkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan diterima secara global.

Pertemuan *Sustainable Development Summit* pada 25-27 September 2015, yang dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara anggota PBB, merupakan tindak lanjut dari kesepakatan *Millennium Development Goals (MDGs)* dan menghasilkan dokumen baru yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dokumen tersebut memuat 17 tujuan dan 169 target yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kesepakatan ini merupakan komitmen ambisius yang harus dilaksanakan oleh negara-negara peserta sebagai solusi terhadap potensi kerusakan lingkungan yang dapat berdampak pada generasi mendatang.

Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu peserta aktif, menunjukkan komitmennya terhadap implementasi TPB/SDGs dengan mengamanatkan pembuatan Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, penyusunan laporan keberlanjutan menjadi penting untuk memantau dan mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah, sejalan dengan semangat transparansi dan keterbukaan informasi publik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Meskipun belum ada standar laporan keberlanjutan nasional yang eksplisit, banyak organisasi di Indonesia telah mengadopsi standar internasional, termasuk *Global Reporting Initiative (GRI)*, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan. GRI, sebagai badan non-pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan standar pelaporan keberlanjutan, telah membantu organisasi di seluruh dunia dalam menyusun laporan yang komprehensif dan informatif.

Penelitian ini akan memfokuskan pada laporan keberlanjutan standar topik spesifik seri 300 (Topik Lingkungan) dengan studi kasus pada Pemerintah Kota Bandung. Kota Bandung dipilih sebagai objek penelitian karena karakteristik dan konteksnya yang relevan dengan

permasalahan lingkungan, seperti tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi geografis yang rentan terhadap bencana, serta visi, misi, dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan terbuka tentang komitmen keselarasan RPJMN terhadap TPB/SDGs yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, serta menemukan strategi pengelolaan lingkungan yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Pemangku kepentingan (*stakeholder*)

Istilah "*stakeholder*" pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 oleh *Stanford Research Institute*, merujuk pada kelompok-kelompok yang tanpa dukungan mereka, sebuah organisasi tidak akan dapat bertahan. Dalam teori *stakeholder*, mereka adalah entitas yang memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan hidup dan kesuksesan suatu organisasi karena kontribusi dan keterlibatan mereka yang penting. Harmoni (2013) mengidentifikasi kreditor, pemasok, pemegang saham, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya sebagai *stakeholder*. *Stakeholder* yang mendukung upaya perusahaan akan membantu mencapai tujuan tanpa menuntut keuntungan tidak wajar. Dalam organisasi sektor publik, *stakeholder* memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, karena mereka memiliki kemampuan untuk mengatur sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan organisasi, serta mempengaruhi pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk.

Legitimasi

Teori legitimasi pertama kali dikemukakan oleh Dowling & Pfeffer (1975) yang mendefinisikannya sebagai sesuatu yang memberikan nilai atau sumber daya potensial bagi perusahaan agar dapat bertahan. Ulum (2017) mengaitkan teori legitimasi dengan teori *stakeholders*, di mana organisasi harus memastikan kegiatan mereka sesuai dengan norma-norma masyarakat. Teori ini berdasarkan kontrak sosial antara organisasi dan lingkungan sosial. Dowling dan Pfeffer menekankan pentingnya norma dan nilai sosial dalam mengatur perilaku organisasi. Dari perspektif teori legitimasi, organisasi menggunakan pengungkapan informasi untuk mempresentasikan diri sebagai entitas yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai sosial, bertujuan mempertahankan atau mendapatkan pengakuan sosial. Untuk mencapai legitimasi, organisasi harus merespons kebutuhan publik, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, menetapkan standar etika tinggi, dan mengungkapkan kinerja secara transparan, terutama terkait isu sosial dan lingkungan, untuk

memastikan mereka tetap dalam norma yang berlaku di masyarakat.

Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya, struktur organisasi, dan pendanaan yang ada. Menurut Ramto (1997), manajemen ini direalisasikan melalui berbagai aktivitas pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan warga. Salam (2007) menegaskan bahwa manajemen pemerintahan adalah upaya lembaga pemerintah untuk mengatur negara demi mencapai tatanan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Suryadinata (1998) menambahkan bahwa manajemen pemerintahan bertujuan mencapai tujuan negara dengan memanfaatkan sumber daya pemerintah, terkait erat dengan administrasi publik. Ndraha (2011) mengategorikan manajemen pemerintahan tersebut berdasarkan asas dan sistem seperti hukum tata pemerintahan, ekologi, filsafat, dan praktik pemerintahan. Dengan begitu, Manajemen pemerintahan adalah proses dinamis yang mengarahkan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif, bertujuan mencapai sasaran-sasaran negara melalui pengaturan dan penggerakan aktivitas pemerintahan.

Laporan Keberlanjutan

GRI pertama kali memperkenalkan laporan keberlanjutan pada tahun 1999, yang mengintegrasikan aspek sosial, lingkungan, dan keuangan ke dalam satu dokumen. GRI mendefinisikan laporan keberlanjutan sebagai proses yang membantu perusahaan menetapkan tujuan, mengukur kinerja, dan mengelola perubahan menuju ekonomi global yang berkelanjutan, yang menggabungkan profitabilitas jangka panjang dengan tanggung jawab sosial dan kepedulian lingkungan. Laporan ini merupakan platform utama untuk komunikasi transparan mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola, mencerminkan dampak positif dan negatif dari aktivitas perusahaan. Perusahaan harus mematuhi standar pemerintah dan organisasi internasional dalam pembuatan laporan keberlanjutan, yang memungkinkan mereka melindungi lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan hubungan dan kepercayaan dengan pemangku kepentingan, serta memperbaiki reputasi. Kesimpulannya, laporan keberlanjutan mencakup data kinerja finansial dan informasi tentang kegiatan non-finansial yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan perusahaan.

Global Reporting Initiative (GRI)

GRI, didirikan di Boston pada tahun 1997 oleh UNEP, CERES, dan Tellus Institute, menyediakan kerangka kerja yang mencakup berbagai aspek keberlanjutan untuk pelaporan organisasi. GRI telah mengalami evolusi signifikan, dimulai dengan G1 *Guidelines* pada tahun

2000, diikuti oleh G2 pada 2002, G3 pada 2006, G4 pada 2013 yang menekankan materialitas, dan akhirnya GRI *Standards* pada 2016 yang menawarkan panduan lebih terstruktur. Sebagai pionir dalam pelaporan keberlanjutan, GRI terus beradaptasi dengan tuntutan zaman, mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan terkait tanggung jawab sosial dan dampak lingkungan mereka. Standar GRI mencakup tiga dimensi: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi, organisasi melaporkan kinerja keuangan utama dan dampak ekonomi tidak langsung. Aspek sosial menekankan kondisi kerja, keselamatan karyawan, diversitas, kesetaraan kesempatan, dan pemberdayaan masyarakat. Aspek lingkungan mencakup penggunaan bahan baku dan energi, pengelolaan air dan limbah, dampak pada biodiversitas, dan penanganan emisi gas rumah kaca. Secara keseluruhan, standar GRI membantu organisasi melaporkan dampak mereka, menciptakan kesadaran, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih besar.

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan investigasi yang fokus pada Pemerintah Kota Bandung sebagai studi kasus tunggal. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian tindakan (*action research*). Untuk triangulasi sumber data penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Kinerja Instansi (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk pengungkapan umum dan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 serta dokumen strategis lainnya untuk pengungkapan khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pada implikasi ini merupakan aspek dan topik, serta terkait kepatuhan dan penilaian lingkungan dalam konteks pelaporan keberlanjutan pemerintah daerah menggunakan standar *Global Reporting Initiative* (GRI).

Aspek dan Topik Sektor Lingkungan

Aspek dan topik sektor lingkungan pemerintah Kota Bandung melibatkan berbagai dokumen perencanaan dan pengembangan. Berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Nomor 23 Tahun 2014, Kota Bandung merumuskan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) 2005–2025. RPJPD ini menjadi panduan pembangunan jangka panjang Kota Bandung, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk satu tahun. RPJMD tersebut penting karena mencakup kebijakan umum, strategi pembangunan, dan arah kebijakan keuangan daerah, serta menjadi panduan untuk perencanaan Kota Bandung selama lima tahun. Pendekatan dalam penyusunan RPJMD didasarkan pada beberapa aspek, termasuk pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif. Proses pengembangan melibatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan forum konsultasi publik. RPJMD Kota Bandung harus sejalan dengan arah pembangunan nasional yang diatur dalam RPJMN dan keterkaitannya diperjelas dalam hubungan antar dokumen seperti dengan RPJMN, RPJPD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD setiap tahunnya. Dalam penyusunan RPJMD, perlu juga mempertimbangkan dokumen perencanaan dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota di wilayah Bandung untuk memastikan keterpaduan pola ruang dan struktur pembangunan.

Kepatuhan Lingkungan dan Penilaian Lingkungan

Aspek dan topik sektor lingkungan tersebut harus menggambarkan kepatuhan lingkungan dan penilaian lingkungan yang dapat dilaporkan dalam laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada Pemerintah Kota Bandung

1. Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, dan Melayani

Untuk mencapai tujuan misi “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan melayani”, perangkat daerah harus bekerja sama dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, seperti yang ditunjukkan pada dokumen RPJMD dalam gambar.



Gambar 1. Pemetaan Kinerja Misi

Sumber: RPMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023

Dalam mencapai pemetaan misi yang ditetapkan, dibutuhkan sasaran dan strategi yang mengintegrasikan berbagai program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah. Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk melayani masyarakat, seperti yang tercermin dalam tabel yang telah disusun:

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 2

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih		
Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur
		Meningkatkan integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat
		Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan
		Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi
		Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan kinerja instansi pemerintah
		Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
		Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas

Sumber: RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2022

Misi 2 bertujuan untuk meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan menuju pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan. Upaya ditingkatkan melalui penguatan sumber daya manusia dengan menerapkan *smart government* untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dengan capaian sebagai berikut:

1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik" mencapai 100%
2. Nilai AKIP, predikat A atau 100%
3. Opini BPK, N/A (Belum Ada Nilai atau Predikat)
4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mencapai 109,39%
5. Nilai EPPD, N/A (Belum Ada Nilai)

Pencapaian Misi 2 Kota Bandung tersebut telah berjalan dan berfokus pada meningkatkan kinerja pemerintahan dengan memperkuat sumber daya manusia di dalam birokrasi melalui *penggunaan Smart Government*. Pada tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 75,18% dan tingkat kematangan *Smart City* mencapai 3,88%.

2. Misi 4: Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Untuk mencapai target misi “Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan “diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi.



Gambar 2. Pemetaan Kinerja Misi 4

Sumber: RPMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penetapan tujuan, sasaran, dan strategi yang memadukan berbagai program sebagai fokus utama pembangunan di daerah atau perangkat daerah. Pemerintah daerah tetap mempertahankan komitmennya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana tercermin dalam tabel yang telah disusun.

Tabel 2. Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 2

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman, dan Berkelanjutan	Meningkatkan ketersediaan lahan
		Menurunkan pelanggaran perijinan tata ruang
		Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)
		Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta
	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Meningkatkan kapasitas saluran drainase
		Meningkatkan resapan air hujan
		Meningkatkan fungsi lahan pada wilayah hulu/wilayah perbatasan kota/kabupaten
		Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta
		Meningkatkan mobilitas penduduk kota
		Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana jalan
		Meningkatkan manajemen kebutuhan lalu-lintas
		Meningkatkan keselamatan berlalu-lintas
		Meningkatkan kualitas Kawasan permukiman
		Meningkatkan akses sanitasi dan air minum
	Meningkatnya layanan air Bersih	Meningkatkan akses air bersih
		Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber air baku
		Menurunkan tingkat kebocoran air bersih
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Meningkatkan Indeks Kualitas Air
		Meningkatkan Indeks Kualitas Udara
		Meningkatkan penanganan sampah
Meningkatkan pengurangan sampah		

Sumber: *RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2022*

Misi 4 bertujuan untuk menciptakan kenyamanan melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, mencapai 107,72%
2. Persentase Luasan RTH, mencapai 93,82%

3. Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah, mencapai 100%
4. Persentase Penurunan Kemacetan, mencapai 100%
5. Persentase Luasan Kawasan Kumuh, mencapai 115,94%
6. Cakupan Pelayanan Air Minum, mencapai 103,83%
7. Persentase Penurunan Titik Genangan, mencapai 170,58%

Misi 4 berorientasi pada pembangunan ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur kota terpadu, peningkatan layanan air bersih, dan kualitas lingkungan hidup Kota Bandung. Capaian kinerja untuk Misi 4 adalah baik dengan Indeks *Livable City* mencapai 93,16% dari target 2022. Beberapa indikator sasaran telah mencapai atau melebihi 100%, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun beberapa masih memerlukan perhatian khusus.

3. Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi

Untuk mencapai target misi “mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 3. Pemetaan Kinerja Misi

Sumber: RPMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023

Tabel 3. Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi 5

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 5 : Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi		
Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan	Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota
	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi	Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan melalui kerjasama daerah (antara lain pengelolaan TJSL/TJSL,
	Swasta dalam Pembangunan	Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak lain, pembiayaan infrastruktur non anggaran pemerintah, dan lain-lain)

Sumber: RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2022

Misi 5 memfokuskan upaya pada partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur Kota Bandung yang didanai dari sumber-sumber di luar APBD. Capaian kinerja untuk Misi 5 dilaporkan pada LKIP sangat baik, dengan Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan Terhadap Pendapatan mencapai 165,58% dari target 2022, menandakan kemungkinan peningkatan kapasitas finansial Kota Bandung untuk mandiri.

Misi 5 bertujuan untuk mengembangkan pendanaan secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi. Persentase kolaborasi dalam pembiayaan pembangunan terhadap pendapatan telah mencapai 165,90%

Interpretasi Standar GRI

a. Hasil Indikator Umum

- **GRI 2-1: Rincian Organisasi**

Pemerintah Kota Bandung diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Bandung. Kantor pusat dan lokasi operasional terletak di Jln Wastukencana No. 2 Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

- **GRI 2-2 Entitas yang dimasukkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi**
Pemerintah Kota Bandung melayani berbagai pihak terkait *stakeholder*, termasuk struktur pemerintah, masyarakat, media, akademisi, organisasi masyarakat, swasta, dan stakeholder lainnya
- **GRI 2-3 : Periode, frekuensi, dan titik pelaporan**
Simulasi Laporan keberlanjutan Pemerintah Kota Bandung dilakukan pada tahun 2022.
- **GRI 2-5 : Penjaminan Eksternal**
Pemerintah Kota Bandung telah memasukkan konsep keberlanjutan dalam kegiatan operasionalnya, terbukti dari berbagai penghargaan yang diperoleh terkait dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- **GRI 2-6: Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya**
Aktivitas di Kota Bandung pada tahun 2022 dilaksanakan dengan sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.
- **GRI 2-7: Tenaga kerja**
Struktur jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mencerminkan keragaman kompetensi dan tingkat pendidikan dari tenaga kerja yang terlibat.
- **GRI 2-8: Pekerja yang bukan pekerja langsung**
Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Bandung melibatkan pekerja non-karyawan seperti kontraktor, vendor, pihak swasta, BUMD, dan pekerja sukarela.
- **GRI 2-9: Struktur dan komposisi tata kelola**
Struktur tata kelola dapat ditemukan di situs web ppid.bandung.go.id.
- **GRI 2-10: Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi**
Pemilihan Wali Kota Bandung dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
- **GRI 2-11: Ketua badan tata kelola tertinggi**
Wali Kota Bandung memimpin koordinasi dan pengawasan kegiatan pemerintahan kota.
- **GRI 2-12: Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak**
Pembagian topik ekonomi, sosial, dan lingkungan diawasi oleh berbagai badan daerah dan dinas daerah.

- **GRI 2-13: Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak**

Setiap unit kerja di Pemerintah Kota Bandung memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan aspek keberlanjutan.
- **GRI 2-14: Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan bersama-sama.
- **GRI 2-15: Konflik kepentingan**

Pemerintah Kota Bandung mengoperasikan sistem pemerintahan yang terorganisir dan terstruktur.
- **GRI 2-16: Komunikasi masalah penting**

Walikota memimpin komite tata kelola dan rapat digelar setiap triwulan untuk membahas kinerja dan keuangan.
- **GRI 2-17: Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi**

Pemerintah Kota Bandung telah menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan sejak tahun 2013 dengan memasukkan keberlanjutan dalam 10 tujuan umum RPJMD 2013-2018 dan dalam kegiatan prioritas sektoral di Jawa Barat. Ini menunjukkan keterkaitan yang kuat antara walikota sebagai badan tata kelola tertinggi dan jajaran rektor serta operasional pengetahuan yang cukup tentang keberlanjutan.
- **GRI 2-18 : Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi**

Kinerja walikota dinilai setiap tiga bulan melalui rapat dan pemantauan. Evaluasi juga dilakukan melalui pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah, dan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- **GRI 2-19 : Kebijakan remunerasi**

Remunerasi di Pemerintah Kota Bandung diberikan melalui sistem penggajian e-Retribusi dan Keuangan (e-RK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- **GRI 2-20 : Proses untuk menentukan remunerasi**

Proses penentuan remunerasi mengikuti Peraturan Walikota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai.
- **GRI 2-21 : Rasio kompensasi total tahunan**

Kebijakan remunerasi terdapat di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Rumah Sakit Daerah Kota Bandung dengan evaluasi tahunan oleh pemimpin BLUD.

- **GRI 2-22 : Pernyataan tentang strategi berkelanjutan**

Prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) diadopsi dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018–2023

- **GRI 2-23: Komitmen kebijakan**

Konsep Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD disusun sebelum RPJMD dan bertujuan untuk mencapai target TPB serta menangani isu-isu strategis TPB.

- **GRI 2-24: Menanamkan komitmen kebijakan**

RPJMD Kota Bandung untuk periode 2018-2023 dijabarkan dalam kebijakan perencanaan pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 44 Tahun 2020 dan Nomor 69 Tahun 2021.

- **GRI 2-25: Proses untuk memperbaiki dampak negative**

Proses untuk memperbaiki dampak negatif dilakukan melalui mitigasi risiko dan penyampaian aspirasi dalam kegiatan monev.

- **GRI 2-26 : Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah**

Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah dilakukan melalui faktor pendukung saat kegiatan monev dan penyesuaian peruntukan anggaran yang menunjang pengembangan kompetensi pegawai.

- **GRI 2-27 : Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan**

Pihak manajemen mengelola keberlanjutan sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota tentang Pengaturan Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara dan Non-ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Nomor 443/SE.089-BKPSDM Tahun 2021.

- **GRI 2-28 : Asosiasi keanggotaan**

Pemerintah Kota Bandung menjadi anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

- **GRI 2-29: Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan:**

Pendekatan melibatkan pemangku kepentingan dilakukan melalui anggota musyawarah yang terdiri dari pemangku kepentingan.

- **GRI 2-30 : Perjanjian perundingan kolektif**

Hingga akhir tahun 2022, seluruh karyawan tercakup dalam Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

B. Hasil Indikator Spesifik: Material

- **GRI 3-1: Proses Penentuan Topik Material**

Pemerintah Kota Bandung menyusun Laporan Keberlanjutan tahun 2022 dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) Memahami Konteks Organisasi, melalui wawancara langsung dan analisis dokumen; (b) Memahami Dampak Aktual dan Potensial, dengan menilai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari setiap kegiatan; (c) Assessment Signifikansi Dampak, menilai prioritas dampak yang diidentifikasi dan konsultasi dengan pihak berkepentingan untuk menentukan topik material.

- **GRI 3-2: Daftar Topik Material**

Pemerintah Kota Bandung belum menetapkan daftar lengkap topik material karena konsep keberlanjutan sudah terintegrasi dalam strategi, kebijakan, dan targetnya.

- **GRI 3-3: Manajemen Topik Material**

Pemerintah Kota Bandung tidak memiliki jabatan eksekutif khusus untuk urusan keberlanjutan; fungsi ini diwakili oleh berbagai Dinas dan Badan Daerah.

C. Hasil Indikator Spesifik: Aspek Lingkungan

Material

- **GRI 301-1: Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume**

N/A

- **GRI 301-2: Material input dari daur ulang yang digunakan**

N/A

- **GRI 301-3: Produk pemerolehan ulang dan material kemasannya**

N/A

Energi

- **GRI 302-1: Konsumsi dalam organisasi**

Pemerintah Kota Bandung memiliki daya listrik terpasang sebesar 2.871.904.075 kW dengan total pelanggan sebanyak 1.029.354. Saldo utang beban listrik Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2022 tercatat sebesar 7.652.961.111,00, meningkat dari 5.588.841.618,00 pada tahun 2021. Peningkatan ini didanai dari dana khusus pendapatan asli daerah.

- **GRI 302-2: Konsumsi energi di luar organisasi**

Penggunaan konsumsi listrik yang dialihkan diluar dari kegiatan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Jumlah Pelanggan Listrik di Cabang PLN Kota Bandung (Orang),
2020-2022**

Unit Layanan Pengadaan	Jumlah Pelanggan Listrik di Cabang PLN Kota Bandung (Orang)		
	2020	2021	2022
Bandung Selatan	149.273	155.166	160.019
Bandung Barat	117.945	120.877	123.575
Bandung Utara	134.371	138.252	142.226
Bandung Timur	153.037	158.146	161.773
Cijawura	140.295	144.142	148.064
Ujung Berung	193.115	200.323	207.428
Kopo	108.783	111.800	114.490
Prima Priangan	643	648	652

Sumber: <https://opendata.bandung.go.id/>

- **GRI 302-3: Intensitas energi**

N/A

- **GRI 302-4: Pengurangan konsumsi energi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau (RTH) di kota diatur untuk mencapai 30% dari total luas wilayah, dengan minimum 20% untuk RTH publik. Di Kota Bandung, hanya 12,20% dari target ini yang telah tercapai, yang berpengaruh pada kualitas udara, kemampuan penyerapan air, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Menurut Indeks Kota Layak Huni Kota Bandung Tahun 2018, 16 kecamatan memiliki luas RTH yang sangat kurang, sedangkan 4 kecamatan, yaitu Arcamanik, Bandung Wetan, Coblong, dan Regol, masuk dalam kategori sangat baik.

- **GRI 302-5: Pengurangan pada energy yang dibutuhkan untuk produk dan jasa**

Studi tentang pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R pada tahun 2017 menunjukkan bahwa konsep 3R berhasil mengurangi sampah sebesar 14,32% atau sekitar 214,6 ton per hari. Kebijakan larangan penggunaan *styrofoam* dan promosi penggunaan tumbler dan misting di sekolah turut mengurangi sampah. Sektor informal seperti pemulung juga berperan dalam proses daur ulang. TPS 3R dan bekas TPA di Kota Bandung berhasil mengurangi volume sampah organik yang diolah menjadi kompos sebanyak 2.905,17 ton per tahun atau sekitar 8 ton per hari, serta 53,460 ton

per hari melalui biodigester.

Air dan Efluen

- **GRI 303-1: Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama**

Kota Bandung menggunakan dua jenis air bersih: perpipaan dan non perpipaan. Air perpipaan disediakan oleh Perumda Tirtawening Kota Bandung dan digunakan untuk minum, sementara air non perpipaan berasal dari sumber seperti mata air dan sumur gali. Pemerintah Kota Bandung memiliki utang pengadaan air sebesar 216.021.330 rupiah pada 31 Desember 2022, meningkat dari 142.531.900 rupiah pada tahun 2021, yang berasal dari dana khusus pendapatan asli daerah.

- **GRI 303-2: Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air**

Tiga indikator kualitas lingkungan digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKA dievaluasi berdasarkan parameter seperti pH, oksigen terlarut, BOD, COD, TSS, nitrat, fosfat total, dan jumlah bakteri coliform. IKU dinilai berdasarkan kadar SO₂ dan NO₂, sementara IKL diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Perhitungan IKLH menggunakan rumus: $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$. IKLH diadopsi sebagai indikator dalam RPJMN 2020-2024 dengan target nasional 69,7 poin pada tahun 2024.

- **GRI 303-3: Pengambilan air**

Dari 7.331 lokasi pemantauan kualitas air dan 970 lokasi pemantauan kualitas air laut di Indonesia, nilai IKLH Indonesia untuk tahun 2022 dihitung. Faktor penting dalam IKLH adalah respons daerah terhadap faktor pendorong, tekanan, dan dampak. Pada tahun 2022, cakupan layanan air bersih mencapai 85,14%, melebihi target 82%. DPKP mengelola layanan non perpipaan bagi 49.883 sambungan rumah (SR) dari total penduduk 2.530.448 jiwa, dengan tambahan 7.100 SR non perpipaan di 57 lokasi baru

- **GRI 303-4: Pembuangan air**

Tingkat kehilangan air pada tahun 2018 adalah sekitar 42%, dengan target penurunan 12% dalam lima tahun sesuai RPJMD, mencapai sekitar 30% pada tahun 2023. Kualitas air sungai dinilai berdasarkan Indeks Pencemaran dengan kategori cemar berat, cemar sedang, cemar ringan, dan memenuhi baku mutu. Pada tahun 2022, 90,15% sungai di Kota Bandung (116 dari 128 titik) berada dalam kategori "Cemar Ringan", dengan 7,81% dalam kategori "Cemar Sedang" yang diupayakan menurun menjadi "Cemar Ringan".

- **GRI 303-5: Konsumsi air**

Berdasarkan sumber: Perumda Tirtawening Kota Bandung Jumlah Pelanggan 173 411, Banyaknya air yang disalurkan 37 683 799 (m³)

Keanekaragaman Hayati

- **GRI 304-1: Lokasi operasi di kawasan lindung dan bernilai keanekaragaman hayati**

Pada tahun 2022, Kota Bandung mengidentifikasi satu kawasan potensial untuk Taman Keanekaragaman Hayati di Jl. Cigagak, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru. Lokasi ini disetujui melalui Keputusan Walikota No. 670/Kep.828-DLHK/2019 tanggal 11 Oktober 2019. Pembangunan fasilitas taman mencakup jalan akses, parkir, toilet, dan musholla, serta pemeliharaan tanah melalui pemupukan dan pengaturan pH. Pendanaan berasal dari pendapatan asli daerah.

- **GRI 304-2: Dampak, aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati**

Keberhasilan program ini diukur melalui persentase pelaku usaha yang mematuhi peraturan lingkungan. Indikator ini mencakup jumlah pelaku usaha yang telah memenuhi aturan pengelolaan lingkungan tingkat 2 atau lulus uji awal dan akhir oleh tenaga SDM. Pemerintah Daerah memberikan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui tiga sub kegiatan:

1. Fasilitas pemenuhan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH
2. Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang mendapat izin lingkungan hidup, izin PPLH oleh Pemerintah Daerah
3. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan serta penerapan sanksi dan upaya dalam rencana PPLH

- **GRI 304-3: Habitat yang dilindungi atau direstorasi**

N/A

- **GRI 304-4: Spesies daftar merah IUCN dan spesies konservasi nasional**

N/A

Emisi

- **305-1: Emisi GRK (Cakupan 1) langsung**

1. Kualitas Udara Emisi dari Sumber Tidak Bergerak

Udara emisi dari sumber tidak bergerak berasal dari polutan tetap seperti cerobong asap fasilitas industri atau generator tetap yang menggunakan bahan

bakar fosil. Kualitas udara dari cerobong sangat dipengaruhi oleh performa instalasi pembakaran dan jenis bahan bakar. Pemantauan ini penting untuk memastikan udara yang dikeluarkan memenuhi standar kualitas dan tidak mencemari lingkungan. Pengawasan kualitas udara dilakukan baik secara administratif maupun di lapangan. Pelaku usaha wajib mengirimkan Laporan Penerapan Dokumen Lingkungan setiap enam bulan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung. Pada tahun 2022, pengujian emisi cerobong di 20 lokasi menunjukkan semua emisi masih di bawah standar yang ditetapkan.

2. Kualitas Udara Emisi dari Sumber Bergerak

Emisi dari sumber bergerak, terutama kendaraan bermotor, signifikan karena jumlah kendaraan yang besar. Untuk mengendalikan pencemaran, uji emisi menjadi syarat dalam uji Kendaraan Bermotor oleh Dinas Perhubungan untuk kendaraan umum. Uji emisi berkala juga dilakukan untuk kendaraan pribadi, sering kali bekerja sama dengan bengkel layanan. Ini memastikan bahwa kendaraan yang melebihi standar emisi dapat segera diperbaiki, membantu mengurangi dampak negatif terhadap kualitas udara di Kota Bandung.

- **305-2 : Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung:**

N/A

- **305-3 : Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya**

N/A

- **305-4 :Intensitas Emisi GRK**

Kondisi udara ambien Kota Bandung saat ini berada dalam kondisi baik dengan kadar polutan di bawah baku mutu yang dipersyaratkan, meskipun kadar SO₂ tertinggi terdapat di wilayah industri dan NO₂ tertinggi di wilayah transportasi, sedangkan pemukiman menunjukkan kadar terendah untuk kedua polutan tersebut. Kajian tahun 2020 memastikan titik pantau representatif untuk keseluruhan kota, namun diperlukan kajian lanjutan untuk analisis per kategori lokasi. Faktor utama yang mempengaruhi kualitas udara ambien termasuk emisi dari sumber tidak bergerak, emisi dari sumber bergerak, dan pembakaran sampah.

- **305-5 : Pengurangan Emisi GRK: Langkah-langkah Pengurangan Emisi.**

Untuk mengurangi emisi, Kota Bandung mengembangkan sistem transportasi massal dan menyediakan sarana transportasi ramah lingkungan seperti penyewaan sepeda, meski tantangan utamanya adalah mengubah kebiasaan masyarakat agar

menggunakan transportasi alternatif. Saat ini, hanya 8 kantor menerapkan konsep *ecooffice* dan 3 RW mengikuti program kampung iklim dengan anggaran sekitar 807.229.500 dari Pendapatan Asli Daerah.

- **305-6 : Emisi zat perusak ozon (ODS):**

Pembakaran sampah oleh penduduk meski kecil, jika sering dilakukan di berbagai tempat, dapat merusak kualitas udara di Kota Bandung. Kondisi ini diperburuk oleh letak geografis kota yang berada dalam cekungan, menyebabkan udara terperangkap dan meningkatkan risiko pencemaran.

- **305-7 : Nitrogen oksida (NO_x), belerang oksida (SO_x), dan emisi udara signifikan lainnya:**

N/A

Limbah

- **306-1 : Timbulan Limbah dan Dampak Signifikan: Sumber Pencemar di Sungai**

Studi tahun 2019 mengidentifikasi sumber pencemar di sungai Cipamokolan dan Citepus, yaitu pembuangan air limbah rumah tangga, limbah dari IPAL dan septic tank komunal, air limbah UMKM, limbah pengolahan IPAL industri, serta air drainase yang terkontaminasi limbah domestik dan produksi UMKM.

- **306-2 :Manajemen Dampak Signifikan:**

Penanganan pencemaran di Kota Bandung fokus pada limbah domestik dengan berbagai pendekatan. PDAM Tirtawening mengelola air kotor melalui saluran pipa ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Bojongsong, memastikan limbah yang dibuang ke Sungai Citarum memenuhi standar mutu. Selain itu, pengolahan limbah domestik dilakukan di IPAL Komunal oleh DPKP dan pengembang perumahan, pengolahan mandiri di rumah tangga, serta pembuangan langsung ke sungai. Langkah tambahan meliputi verifikasi izin pembuangan limbah, pengujian kualitas udara ambien, uji emisi, pemantauan sungai, dan pengujian hasil dengan anggaran indikatif sekitar 1,65 triliun rupiah.

- **306-3 :Timbulan Limbah**

Upaya perbaikan pengelolaan sampah dan sanitasi dasar, termasuk pembangunan septic tank komunal melalui Program Citarum Harum untuk mencapai target ODF, berhasil mengurangi pencemaran air limbah domestik. Meski kualitas air sungai belum sepenuhnya memenuhi baku mutu, terdapat progres perbaikan yang signifikan.

- **306-4 : Limbah yang Dialihkan dari Pembuangan Akhir**

Pencemaran kualitas air di Kota Bandung disebabkan oleh limbah yang dilepaskan dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal yang tidak efektif dalam memenuhi standar mutu air permukaan, bahkan IPAL yang masih beroperasi belum dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Hal ini mengakibatkan air yang dihasilkan tetap mencemari kualitas air sungai. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya untuk mengaktifkan kembali IPAL yang tidak beroperasi dan meningkatkan kinerja IPAL yang masih beroperasi. Pengolahan air limbah domestik secara onsite juga menyebabkan pencemaran kualitas air karena teknologi *Septic Tank* tersekat yang digunakan tidak selalu efektif. Air limbah yang meresap ke dalam tanah berpotensi mencemari air tanah di Kota Bandung. Oleh karena itu, sosialisasi tentang adopsi teknologi yang ramah lingkungan perlu terus dilakukan agar perumahan baru dapat menggunakan teknologi yang tidak mencemari lingkungan. Upaya pengendalian ini memerlukan kesepakatan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, PDAM, dan pemerintah kewilayahan.

- **306-5 : Limbah yang Dikirimkan ke Pembuangan Akhir:**

Proses pengawasan kualitas air limbah industri di Kota Bandung melibatkan penerbitan izin seperti Ijin Lingkungan, Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan, dan Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP), dengan pertimbangan terhadap rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Penetapan izin tersebut didasarkan pada penilaian atas Dokumen Lingkungan yang disusun oleh pemilik usaha atau inisiator kegiatan. Kajian Pengelolaan Air Limbah harus mempertimbangkan neraca air, kapasitas produksi, evaluasi kualitas air limbah dari fasilitas pengolahan limbah, dan spesifikasi teknis IPAL untuk mencegah pencemaran sungai. Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 melibatkan perhitungan jumlah dan jenis limbah B3, pengemasan, penyimpanan, serta kerjasama dengan penyedia layanan pengolahan limbah B3. Pada tahun 2022, Kota Bandung telah mengeluarkan izin-izin terkait untuk memastikan pengelolaan limbah industri yang sesuai dengan standar lingkungan.

Penilaian Lingkungan Pemasok

- **308-1 Seleksi Pemasok Baru dengan Kriteria Lingkungan**

N/A

- **308-2:Dampak Lingkungan dalam Rantai Pasokan**

N/A

KESIMPULAN

Dalam tata kelola Pemerintah Kota Bandung, aspek dan topik sektor lingkungan untuk mencapai pemerintahan yang responsif, efektif, efisien, dan transparan dilaksanakan melalui proses manajemen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Bandung, yang merupakan bagian dari RPJPD 2005–2025 serta melibatkan perencanaan komprehensif sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014. RPJMD diselaraskan dengan RPJMN untuk memastikan pembangunan kota sejalan dengan tujuan nasional. Dokumen ini menjadi dasar program pembangunan, menyusun Renstra Perangkat Daerah, dan rencana kerja tahunan RKPD, dengan perhatian khusus pada tata ruang berkelanjutan yang mendukung lingkungan. Dimana kepatuhan lingkungan yang terkait mencakup visi "terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis" serta misi terkait yaitu misi 2, misi 4, dan misi 5.

Dalam hal aspek implementasi penyusunan laporan keberlanjutan di Pemerintah Kota Bandung melalui penerapan Standar *Global Initiative Report*, berdasarkan hasil analisis terhadap indikator spesifik pada aspek lingkungan yang terdapat pada laporan, beberapa poin utama dapat disimpulkan. Pertama, dalam hal energi (GRI 302), terjadi peningkatan konsumsi energi listrik di Pemerintah Kota Bandung dari tahun 2021 ke 2022, tercermin dari peningkatan daya terpasang dan produksi listrik. Namun, saldo utang beban listrik juga meningkat, menandakan pengeluaran yang lebih tinggi untuk listrik pada tahun 2022.

Kedua, terkait air dan efluen (GRI 303), terlihat upaya meningkatkan layanan air bersih dengan penambahan sambungan non perpipaan di berbagai lokasi, meningkatkan cakupan layanan air bersih di Kota Bandung. Meskipun demikian, tingkat kehilangan air masih tinggi pada tahun 2018, dengan target pengurangan hingga sekitar 30% pada tahun 2023. Kualitas air sungai sebagian besar dalam kategori "Cemar Ringan", tetapi masih ada persentase yang signifikan dalam kategori "Cemar Sedang", menunjukkan perlunya upaya untuk memperbaiki kualitas air sungai.

Ketiga, terkait keanekaragaman hayati (GRI 304), ada rencana pembangunantaman keanekaragaman hayati di Kota Bandung, menunjukkan komitmen terhadap pelestarian keanekaragaman hayati. Namun, tidak ada dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati yang tercatat dalam laporan.

Terakhir, terkait emisi (GRI 305), dilakukan monitoring emisi dari sumber- sumber stasioner secara berkala, dengan hasil yang menunjukkan bahwa emisi masih berada di bawah standar mutu yang ditetapkan. Upaya untuk mengontrol emisi dari upaya dalam mengelola aspek lingkungan. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kondisi lingkungan yang lebih baik di masa depan serta beberapa pengungkapan yang masih belum dapat ditampilkan yaitu GRI 301-1, 301-2, 301-3, 302-3, 304-3, 304-4, 3-5-2, 305-3, 305-7, 308-1, 308-2.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2024). Data Statistik Pilihan Kota Bandung 2024. Bandung: bandungkota.bps.go.id.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. (2022). Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Bandung: ppid.bandung.go.id.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022. Bandung: ppid.bandung.go.id.
- Global Reporting Initiative (GRI). (2016). Pedoman Pelaporan Keberlanjutan G4. Retrieved from www.globalreporting.org
- Global Reporting Initiative (GRI). (2021). Pedoman Pelaporan Keberlanjutan G4. Retrieved from www.globalreporting.org
- Harmoni, A. (2013). Stakeholder-Based Analysis of Sustainability Report: A Case Study on Mining Companies in Indonesia. *International Conference on Eurasian Economies* 2013, 40, 204–210. <https://doi.org/10.36880/c04.00704>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2011). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.
- Kuswanto, R. (2019, July). Penerapan Standar GRI dalam Laporan Keberlanjutan di Indonesia: Sebuah Evaluasi. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(2), 1–21.
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology: Ilmu pemerintahan baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramto, Bun Yamin. (1997). Inovasi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Menghadapi Dinamika Sosial dan Global. In *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar.
- Salam, D. S. (2007). *Manajemen Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Djambatan.

Suryadinata, L. (1998). Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto. Jakarta: LP3ES.

Ulum, I. (2017). INTELLECTUAL CAPITAL: Model Pengukuran, Framework, Pengungkapan & Kinerja Organisasi. Malang: UMM Press.